

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

Kpt Sek 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan keputusan sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 Juni 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 14 Tahun 2014; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum di lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2025.

- Lamp : - 2